



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**RATIH DEVI CITRA AYULITA**, Agama: Islam, Tempat/Tanggal Lahir: Salatiga, 25 Juli 1987, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Nogosarem, RT.001/RW.005, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, disebut sebagai Pemohon;

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**(1.3)** Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, pada tanggal 11 April 2025 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, tertulis tempat kelahiran Pemohon yaitu Kauman Kidul/Salatiga, yang benar adalah Salatiga;
2. Bahwa untuk tertib administrasi tempat kelahiran Pemohon yang berada di Akta Kelahiran hams sama dengan Tempat kelahiran di KTP, KK, dan identitas Pemohon yang lain;
3. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan mituk mengubah tempat kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 241/SAL/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil EX. KAWEDANAN SALATIGA. Camat Salatiga, tertanggal 13 Agustus 1987, dari Kauman Kidul/Salatiga, menjadi Salatiga;
4. Bahwa perubahan tempat kelahiran Pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus dokumen Pemohon;
5. Bahwa untuk merubah tempat kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon;

Hal 1 dari 12 Hal Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 241/SAL/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil EX. KAWEDANAN SALATIGA. Camat Salatiga, tertanggal 13 Agustus 1987, daii Kauman Kidul/Salatiga, menjadi Salatiga;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Perubahan tempat kelahiran Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 241/SAL/1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil EX. KAWEDANAN SALATIGA. Camat Salatiga, tertanggal 13 Agustus 1987, dari Kauman Kidul/Salatiga, menjadi Salatiga, setelah salinan Penetapan ditunjukkan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

**(1.4)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap sendiri;

**(1.5)** Menimbang bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

**(1.6)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon selaku Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.241/SAL/ 1987, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-4;

Hal 2 dari 12 Hal Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1.7) Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup (vide. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(1.8) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi. SUGIATMI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi benarkan bukti surat P-1 sampai P-4 yang diajukan Pemohon disidang (bukti surat diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan ini untuk memperbaiki atau merubah data tempat lahir Pemohon yang semula salah tulis Pemohon lahir di KAUMAN KIDUL/SALATIGA sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.241/SAL/1987, diperbaiki menjadi sebenarnya yakni Pemohon lahir di SALATIGA;
- Bahwa dahulu Saksi yang mengurus akta kelahiran Pemohon, akan tetapi Saksi tidak memperhatikan ada kesalahan tulis;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data tempat lahir pada Akta Kelahirannya tersebut, adalah untuk menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan lainnya sebagaimana pada KTP dan KK maupun Ijazah sekolah Pemohon dan juga untuk kepentingan tertib admistrasi kependudukan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan atau perbaikan tersebut, akan tetapi Pemohon diberitahu oleh petugas bahwa harus ajukan sidang ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat domisili Pemohon agar memperoleh penetapan sebagai syarat pengurusan perubahan nama Pemohon sesuai Undang-Undang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

**2. Saksi. ARTUR INSAN BAGASWARA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon;

*Hal 3 dari 12 Hal Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi benarkan bukti surat P-1 sampai P-4 yang diajukan Pemohon disidang (bukti surat diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan ini untuk memperbaiki atau merubah data tempat lahir Pemohon yang semula salah tulis Pemohon lahir di KAUMAN KIDUL/SALATIGA sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.241/SAL/1987, diperbaiki menjadi sebenarnya yakni Pemohon lahir di SALATIGA;
- Bahwa dahulu orang tua Saksi yang mengurus akta kelahiran Pemohon maupun akta kelahiran Saksi, akan tetapi orang tua tidak memperhatikan ada kesalahan tulis tempat lahir;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data tempat lahir pada Akta Kelahirannya tersebut, adalah untuk menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan lainnya sebagaimana pada KTP dan KK maupun Ijazah sekolah Pemohon dan juga untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa Saksi membantu Pemohon untuk mengurus perbaikan lalu Saksi dan Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan atau perbaikan tersebut, akan tetapi Pemohon diberitahu oleh petugas bahwa harus ajukan sidang ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat domisili Pemohon agar memperoleh penetapan sebagai syarat pengurusan perubahan nama Pemohon sesuai Undang-Undang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

**(1.9)** Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

**(1.10)** Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## 2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**(2.1)** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai Pemohon memohon untuk memperoleh penetapan agar diberi ijin

*Hal 4 dari 12 Hal Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membetulkan atau merubah data tempat lahir Pemohon yang semula salah tulis yakni Pemohon lahir di KAUMAN KIDUL/SALATIGA sebagaimama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.241/SAL/1987, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Salatiga, dirubah menjadi yang sebenarnya yakni Pemohon lahir di SALATIGA;

**(2.2)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut dipersidangan pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Saksi SUGIATMI dan Saksi ARTUR INSAN BAGASWARA

**(2.3)** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

**(2.4)** Menimbang bahwa merujuk pada alamat tempat tinggal yang didalilkan pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) Saksi yang dihadapkan Pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Nogosaren, RT.001/RW.005, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga;

**(2.5)** Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**(2.6)** Menimbang bahwa data perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan hal yang sangat penting dikarenakan data yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari seseorang sangatlah penting, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari data bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: termasuk nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan seterusnya adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama: Nama adalah

*Hal 5 dari 12 Hal Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Slt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

**(2.7)** Menimbang, bahwa walaupun pemberian data perseorangan atau seseorang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa data identitas yang sudah diberikan termasuk nama kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena data tempat lahir dan nama ayah Pemohon sebagaimana tercatat dalam bukti surat yang diajukan Pemohon yang selama ini tercatat sebagai data yang tertulis beda-beda;

**(2.8)** Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan data perseorangan menurut pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh Undang-Undang tersebut tidak diatur secara limitatif akan tetapi pada undang-undang tersebut hanya diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 (tujuh belas) yang mana dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

**(2.9)** Menimbang, bahwa Data perseorangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Kependudukan diatas disebutkan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah, dan seterusnya;

**(2.10)** Menimbang, bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

*Hal 6 dari 12 Hal Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal.33-38) suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Posita pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi. Sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan Pemohon secara sepihak, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada saat seseorang melakukan permohonan ganti nama, dan atau perubahan nama permohonannya harus dicantumkan alasan dalam positanya;

**(2.11)** Menimbang bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti bahwa perubahan data identitas yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk membetulkan atau merubah data tempat lahir Pemohon yang semula salah tulis yakni Pemohon lahir di KAUMAN KIDUL/SALATIGA sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.241/SAL/1987, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Salatiga, dirubah menjadi yang sebenarnya yakni Pemohon lahir di SALATIGA;

**(2.12)** Menimbang bahwa selanjutnya merujuk pada bukti surat P-1 sampai dengan P-4 ternyata terbukti dalam data Pemohon tersebut tertulis berbeda-beda yakni data tempat lahir Pemohon pada bukti P-1, P-2 dan P-4 tertulis Pemohon lahir SALATIGA, sedangkan data tempat lahir Pemohon pada bukti P-3 semula tertulis Pemohon dilahirkan di **KAUMAN KIDUL / SALATIGA**;

**(2.13)** Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan 2 (orang) orang Saksi yang dihadapkan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat diatas ternyata diketahui benar data tempat lahir Pemohon tersebut seharusnya tertulis Pemohon lahir di SALATIGA sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-4 dan begitu pula para Saksi menerangkan bahwa setahu Para Saksi Pemohon bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki atau merubah atau membetulkan data pada kutipan Akta Kelahirannya tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan data administrasi kependudukan Pemohon di kemudian hari;

**(2.14)** Menimbang bahwa terbukti pula fakta hukum para Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini oleh Pemohon sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk merubah data tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Ex. Kawedanan Salatiga, dari semula tertulis salah menjadi benar;

Hal 7 dari 12 Hal Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(2.15)** Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi bahwasannya Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai tempat Pemohon berdomisili agar dapat merubah data tempat lahir pada dokumen Pemohon, akan tetapi Pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana perintah Undang-Undang karena penetapan pengadilan adalah salah satu syarat agar dapat dilakukan perubahan sehingga Pemohon mengajukan permohonan a quo;

**(2.16)** Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas menurut pandangan Hakim in cassu untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, dimana benar baik dari alat bukti surat dan Saksi-Saksi ternyata diketahui identitas tempat lahir dan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum untuk di kabulkan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada petitum ke-2 (dua);

**(2.17)** Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 (tiga) sebagai berikut:

**(2.18)** Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain dan dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang yang sama disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

**(2.19)** Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan dan atau pembetulan identitas seseorang termasuk data perseorangan seperti yang disebutkan pada Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, lebih rinci

*Hal 8 dari 12 Hal Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Sit*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Undang-Undang yang sama yakni pada Pasal 71 Ayat (1) yaitu Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan Ayat (2) disebutkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Dan Ayat (3) disebutkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, kemudian pada Penjelasan Pasal 71 Ayat (2) Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

**(2.20)** Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 58 dan Pasal 71 diatas maka menurut pandangan Hakim in cassu pada Pengadilan Negeri Salatiga, agar memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan agar instansi pelaksana dapat melakukan pembetulan atau perbaikan data perseorangan atas nama kedua anak Pemohon maka hal ini secara limitatif merujuk pada Pasal 52 yakni: Ayat (1) Pencatatan perubahan nama atau data perseorangan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama atau data perseorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

**(2.21)** Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (berupa KK dan KTP) di dapatkan fakta hukum bahwa Pemohon tercatat dalam data administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga

*Hal 9 dari 12 Hal Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Slt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka dengan demikian karena telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan tempat lahir maupun identitas lainnya dan terbukti Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama ayah dan tempat lahir pada dokumen Pemohon terjadi, maka pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

**(2.22)** Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data nama ayah dan tempat lahir Pemohon tersebut sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan data pada semua dokumen Pemohon dari semula tertulis salah menjadi sebenarnya dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan atau kedalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diperlukan untuk keperluan itu;

**(2.23)** Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

**(2.24)** Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana juga yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum ke-4 (empat) yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

**(2.25)** Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in casu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan

Hal 10 dari 12 Hal Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan Pemohon;

**(2.26)** Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo bersifat voluntair dan dengan di kabulkannya petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon, maka selanjutnya terhadap apa yang diminta dan di mohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-1, patut pula untuk dikabulkan;

**(2.27)** Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52, Pasal 58 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

### 3. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan data tempat lahir Pemohon yang semula salah tulis yakni Pemohon lahir di KAUMAN KIDUL / SALATIGA sebagaimama pada Kutipan Akta Kelahiran No.241/SAL/1987, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Salatiga, menjadi yang sebenarnya yakni Pemohon lahir di SALATIGA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau perubahan data Pemohon tersebut dalam dokumen atas Pemohon pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Siti Khotijah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan telah dikirim secara

Hal 11 dari 12 Hal Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Salatiga pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Siti Khotijah, S.H.**

**Yefri Bimusu, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 Hal Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)